



**PUTUSAN**  
**Nomor 3084/Pid.B/2019/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama lengkap      | : <b>DWI BROTO AGUNG BASUKI Spt</b>   |
| 2. Tempat lahir      | : Medan   |
| 3. Umur / tgl. Lahir | : 45 Tahun/ 20 Oktober 1973   |
| 4. Jenis kelamin     | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan        | : Indonesia.  |
| 6. Tempat tinggal    | : Jalan Gagak Hitam No. 137 Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan. |
| 7. Agama             | : Islam.  |
| 8. Pekerjaan         | : Wiraswasta.   |
| 9. Pendidikan        | : S-1   |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 s/d tanggal 27 Oktober 2019 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Oktober 2019 s/d tanggal 26 Nopember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Nopember 2019 s/d tanggal 6 Desember 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Desember 2019 s/d tanggal 4 Pebruari 2020 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, akan tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, bahwa Terdakwa menghadapi sendiri perkara yang dihadapinya ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3084/ Pid. Sus/2019/PN.Mdn tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3084/ Pid. Sus/2019/PN.Mdn tanggal 7 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DWI BROTO AGUNG BASUKI Spt** bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam Jabatan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03734 tertanggal 01-03-2015 sebesar Rp. 59.500.000,- (lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03741 tertanggal 30-01-2015.
  - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA05129 tertanggal 07-03-2015 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA05132 tertanggal 08-12-2015.
  - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03962 tertanggal 29-04-2015 sebesar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03966 tertanggal 30-05-2015.
  - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03961 tertanggal 29-04-2015 sebesar Rp. 6.237.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03965 tertanggal 30-05-2015
  - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03921 tertanggal 19-04-2015 sebesar Rp. 24.985.000,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03928 tertanggal 20-05-2015

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03807 tertanggal 20-03-2015 sebesar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03814 tertanggal 18-02-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03785 tertanggal 14-03-2015 sebesar Rp. 53.550.000,- (lima puluh puluh tiga lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03792 tertanggal 12-02-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA05161 tertanggal 13-01-2016 sebesar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA05164 tertanggal 14-12-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04526 tertanggal 30-08-2015 sebesar Rp. 12.480.000,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04530 tertanggal 31-07-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04287 tertanggal 09-07-2015 sebesar Rp. 24.960.000,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04291 tertanggal 09-06-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04093 tertanggal 29-05-2015 sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04097 tertanggal 29-04-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04705 tertanggal 11-10-2015 sebesar Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04709 tertanggal 11-09-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04633 tertanggal 30-09-2015 sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima ribu tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04637 tertanggal 31-08-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA05128 tertanggal 07-01-2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA05131 tertanggal 08-12-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03750 tertanggal 08-03-2015 sebesar Rp. 6.237.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03757 tertanggal 06-02-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03741 tertanggal 06-03-2015 sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03748 tertanggal 04-02-2015

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04628 tertanggal 30-09-2015 sebesar Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04632 tertanggal 31-08-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04950 tertanggal 30-11-2015 sebesar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04953 tertanggal 31-10-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA040877 tertanggal 18-11-2015 sebesar Rp. 5.112.500,- (lima juta seratus dua belas ribu lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04880 tertanggal 19-10-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04837 tertanggal 07-11-2015 sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04840 tertanggal 08-10-2015

DIKEMBALIKAN KEPADA PT SEHAT CERAH INDONESIA MELALUI SAKSI MULIONO, SH

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa tidak bisa menagih karena job desc terdakwa bukan menagih maupun mencari omset dan mohon seandainya dihukum, Terdakwa di hukum yang seringannya karena keluarga Terdakwa sekarang tinggal dimana Terdakwa tidak tahu, Terdakwa tidak punya rumah hanya kos selama ini di Medan, selain itu anak-anak masih kecil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa DWI BROTO AGUNG BASUKI, Spt, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Di Kantor PT. SEHAT CERAH INDONESIA Jln. Komplek Tomang Elok No. 107 Kec. Sunggal Kota Medan ,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “**Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaimana termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula terdakwa DWI BROTO AGUNG BASUKI, Spt yang bertugas sebagai karyawan PT. SEHAT CERAH INDONESIA yang bergerak dibidang Distributor Obat-Obatan Hewan dimana terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang/Brance Manager yang bertanggungjawab terhadap stock barang, perencanaan untuk mencapai target, menjaga asset perusahaan, bertanggungjawab dan berkewajiban mengembangkan cabang untuk pencapaian target penjualan dari kantor pusat dan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tidak melakukan penjualan dan penagihan terhadap customer, melakukan evaluasi dan perencanaan serta melakukan control untuk melirilis order apabila customer belum bayar. Pada bulan Maret 2016 PT. SEHAT CERAH INDONESIA melakukan audit internal dan dari hasil audit tersebut telah ditemukan beberapa bon faktur yang lewat jatuh tempo pembayaran. Berdasarkan temuan tersebut saksi GUNAWAN ALDJAWI melakukan kunjungan dan konfirmasi kepada customer-customer yang belum melakukan pembayaran sebagaimana bon faktur dan dari hasil konfirmasi terhadap customer bahwa sudah melakukan pembayaran atas bon faktur dan customer tidak pernah melakukan order sesuai dengan bon faktur tersebut.dengan perincian :

- A. Customer ROBIN Farm dengan total Rp. 59.787.000,- (lima puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
- B. Customer ADI WIJAYA FARM / A SHUN dengan total Rp. 10.112.500,-(sepuluh juta seratus dua belas ribu liam ratus ribu rupiah)
- C. Customer AMIR FARM dengan total Rp. 18.836.600,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh enam enam ratus rupiah)
- D. Customer LEMBU ANDALAN LANGKAT / CIJENUK dengan total Rp. 37.440.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
- E. Customer BATAHOK FARM / ATHIAM dengan total Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Customer TRISYUHADA dengan total Rp. 59.500.000,- (lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
  - G. Customer KENNY FARM dengan total Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
  - H. Customer AKEN FARM dengan total Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
  - I. Customer LICEN FARM dengan total Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
  - J. Customer ASIONG / TONI dengan total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
  - K. Customer SAHABAT TERNAK FARM dengan total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa tata cara pemesanan / pembayaran barang oleh customer dari Perusahaan adalah apabila ada customer butuh barang lalu memesan kepada TS (Technical Sales atau Marketing) selanjutnya Sales menghubungi admin Marketing lalu Admin menerbitkan Delivery Order (DO) setelah mendapat persetujuan dari Branch Manager dalam hal ini terdakwa lalu Branch Manager memerintahkan orang gudang untuk mengeluarkan dan mengirimkan barang ke customer dan terkadang dibawa langsung oleh Technical Services dan Tata cara pembayaran, setelah jatuh tempo lalu Technical Service melakukan penagihan kepada customer selanjutnya customer harus melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Perusahaan dan Customer melakukan pembayaran melalui Technical Service lalu Technical Service mentransfer kerekening Perusahaan.
  - Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan uang hasil penjualan obat-obatan dari customer dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan dan terdakwa telah mengorder obat-obatan atas nama customer kemudian dialihkan kepada customer lain selanjutnya Technical Services / Sales melakukan penangihan dan selanjutnya hasil setoran tidak disetorkan ke Perusahaan PT. SEHAT CERAH INDONESIA.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. SEHAT CERAH INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 301.801.500,- (tiga ratus satu juta delapan ratus seribu lima ratus rupiah) dan atas perbuatan terdakwa tersebut PT. SEHAT CERAH INDONESIA keberatan dan melaporkannya ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 374 KUHP

## ATAU

### Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa DWI BROTO AGUNG BASUKI, Spt, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kantor PT. SEHAT CERAH INDONESIA Jln. Komplek Tomang Elok No. 107 Kec. Sunggal Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan **“Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaimana termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula terdakwa DWI BROTO AGUNG BASUKI, Spt yang bertugas sebagai karyawan PT. SEHAT CERAH INDONESIA yang bergerak dibidang Distributor Obat-Obatan Hewan dimana terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang/Brance Manager yang bertanggungjawab terhadap stock barang, perencanaan untuk mencapai target, menjaga asset perusahaan, bertanggungjawab dan berkewajiban mengembangkan cabang untuk pencapaian target penjualan dari kantor pusat dan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tidak melakukan penjualan dan penagihan terhadap customer, melakukan evaluasi dan perencanaan serta melakukan control untuk melirilis order apabila customer belum bayar. Pada bulan Maret 2016 PT. SEHAT CERAH INDONESIA melakukan audit internal dan dari hasil audit tersebut telah ditemukan beberapa bon faktur yang lewat jatuh tempo pembayaran. Berdasarkan temuan tersebut saksi GUNAWAN ALDJAWI melakukan kunjungan dan konfirmasi kepada customer-customer yang belum melakukan pembayaran sebagaimana bon faktur dan dari hasil konfirmasi terhadap customer bahwa sudah melakukan pembayaran atas bon faktur dan customer tidak pernah melakukan order sesuai dengan bon faktur tersebut.dengan perincian :

A. Customer ROBIN Farm dengan total Rp. 59.787.000,- (lima puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Customer ADI WIJAYA FARM / A SHUN dengan total Rp. 10.112.500,- (sepuluh juta seratus dua belas ribu lima ratus ribu rupiah)
- C. Customer AMIR FARM dengan total Rp. 18.836.600,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh enam enam ratus rupiah)
- D. Customer LEMBU ANDALAN LANGKAT / CIJENUK dengan total Rp. 37.440.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
- E. Customer BATAHOK FARM / ATHIAM dengan total Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- F. Customer TRISYUHADA dengan total Rp. 59.500.000,- (lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- G. Customer KENNY FARM dengan total Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- H. Customer AKEN FARM dengan total Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- I. Customer LICEN FARM dengan total Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- J. Customer ASIONG / TONI dengan total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- K. Customer SAHABAT TERNAK FARM dengan total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa tata cara pemesanan / pembayaran barang oleh customer dari Perusahaan adalah apabila ada customer butuh barang lalu memesan kepada TS (Technical Sales atau Marketing) selanjutnya Sales menghubungi admin Marketing lalu Admin menerbitkan Delivery Order (DO) setelah mendapat persetujuan dari Branch Manager dalam hal ini terdakwa lalu Branch Manager memerintahkan orang gudang untuk mengeluarkan dan mengirimkan barang ke customer dan terkadang dibawa langsung oleh Technical Services dan Tata cara pembayaran, setelah jatuh tempo lalu Technical Service melakukan penagihan kepada customer selanjutnya customer harus melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Perusahaan dan Customer melakukan pembayaran melalui Technical Service lalu Technical Service mentransfer kerekening Perusahaan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan uang hasil penjualan obat-obatan dari customer dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan dan terdakwa telah mengorder obat-obatan atas nama customer kemudian dialihkan kepada customer lain selanjutnya Technical

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Services / Sales melakukan penangihan dan selanjutnya hasil setoran tidak disetorkan ke Perusahaan PT. SEHAT CERAH INDONESIA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. SEHAT CERAH INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 301.801.500,- (tiga ratus satu juta delapan ratus seribu lima ratus rupiah) dan atas perbuatan terdakwa tersebut PT. SEHAT CERAH INDONESIA keberatan dan melaporkannya ke Polresta Medan untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHP.

## ATAU

### Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa DWI BROTO AGUNG BASUKI, Spt, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kantor PT. SEHAT CERAH INDONESIA Jln. Komplek Tomang Elok No. 107 Kec. Sunggal Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan **“Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akan dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula terdakwa DWI BROTO AGUNG BASUKI, Spt yang bertugas sebagai karyawan PT. SEHAT CERAH INDONESIA yang bergerak dibidang Distributor Obat-Obatan Hewan dimana terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang/Brance Manager yang bertanggungjawab terhadap stock barang, perencanaan untuk mencapai target, menjaga asset perusahaan, bertanggungjawab dan berkewajiban mengembangkan cabang untuk pencapaian target penjualan dari kantor pusat dan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tidak melakukan penjualan dan penagihan terhadap customer, melakukan evaluasi dan perencanaan serta melakukan control untuk melirilis order apabila customer belum bayar. Pada bulan Maret 2016 PT. SEHAT CERAH INDONESIA melakukan audit internal dan dari hasil audit tersebut telah ditemukan beberapa bon faktur yang lewat jatuh tempo pembayaran. Berdasarkan temuan tersebut saksi GUNAWAN ALDJAWI melakukan kunjungan dan konfirmasi kepada customer-customer yang belum melakukan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebagaimana bon faktur dan dari hasil konfirmasi terhadap customer bahwa sudah melakukan pembayaran atas bon faktur dan customer tidak pernah melakukan order sesuai dengan bon faktur tersebut.dengan perincian :

- A. Customer ROBIN Farm dengan total Rp. 59.787.000,- (lima puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
- B. Customer ADI WIJAYA FARM / A SHUN dengan total Rp. 10.112.500,-(sepuluh juta seratus dua belas ribu liam ratus ribu rupiah)
- C. Customer AMIR FARM dengan total Rp. 18.836.600,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh enam enam ratus rupiah)
- D. Customer LEMBU ANDALAN LANGKAT / CIJENUK dengan total Rp. 37.440.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
- E. Customer BATAHOK FARM / ATHIAM dengan total Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- F. Customer TRISYUHADA dengan total Rp. 59.500.000,- (lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- G. Customer KENNY FARM dengan total Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- H. Customer AKEN FARM dengan total Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- I. Customer LICEN FARM dengan total Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- J. Customer ASIONG / TONI dengan total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- K. Customer SAHABAT TERNAK FARM dengan total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

- Bahwa tata cara pemesanan / pembayaran barang oleh customer dari Perusahaan adalah apabila ada customer butuh barang lalu memesan kepada TS (Technical Sales atau Marketing) selanjutnya Sales menghubungi admin Marketing lalu Admin menerbitkan Delivery Order (DO) setelah mendapat persetujuan dari Branch Manager dalam hal ini terdakwa lalu Branch Manager memerintahkan orang gudang untuk mengeluarkan dan mengirimkan barang ke customer dan terkadang dibawa langsung oleh Technical Services dan Tata cara pembayaran, setelah jatuh tempo lalu Technical Service melakukan penagihan kepada customer selanjutnya customer harus melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan dan Customer melakukan pembayaran melalui Technical Service lalu Technical Service mentransfer kerekening Perusahaan.

- Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan uang hasil penjualan obat-obatan dari customer dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan dan terdakwa telah mengorder obat-obatan atas nama customer kemudian dialihkan kepada customer lain selanjutnya Technical Services / Sales melakukan penagihan dan selanjutnya hasil setoran tidak disetorkan ke Perusahaan PT. SEHAT CERAH INDONESIA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. SEHAT CERAH INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 301.801.500,- (tiga ratus satu juta delapan ratus seribu lima ratus rupiah) dan atas perbuatan terdakwa tersebut PT. SEHAT CERAH INDONESIA keberatan dan melaporkannya ke Polrestaes Medan untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muliono, SH , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar seluruhnya
  - Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya selaku Branch Manager di PT. Sehat Cerah Indonesia ;
  - Bahwa PT. Sehat Cerah Indonesia bergerak di bidang bergerak dibidang penjualan atau distributor obat-obatan ternak unggas;
  - Bahwa tugas terdakwa melakukan penjualan semaksimal mungkin dan merangkap sebagai sales ;
  - Bahwa setelah dilakukan audit diketahui bahwa bahwa Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat-obatan dari customer dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan, kemudian terdakwa mengorder obat-obatan atas nama customer kemudian dialihkan kepada customer lain selanjutnya Technical Service/ Sales melakukan penagihan selanjutnya disetor kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan ke Perusahaan ;
  - Bahwa Customer yang telah membayar adalah ROBIN FARM , BATAHOK FARM, AKEAN FARM ADIWIJAYA FARM/ASUNG ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Customer yang dialihkan ke Customer lain yang ditagih oleh Technical Service/ Sales adalah Customer LICEN FARM dialihkan ke Customer RABIN, Customer KENNY FARM dialihkan ke Customer SUHANDA/ALENG, Customer TRI SUHANDA dialihkan ke Customer ALUNG/RUJIMAN, Customer ROBIN FARM dialihkan ke Customer lain, Customer LEMBU ANDALAS FARM dialihkan ke Customer lain, Customer AMIR FARM dialihkan ke Customer lain, Customer ASIONG dialihkan ke Customer ASUN/ ADIWIJAYA dan Customer SAHABAT TERNAK FARM dialihkan ke Customer ABI PATENT;
  - Bahwa uang yang tidak disetor Terdakwa ke Perusahaan sebesar Rp. 301.801.500,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus satu ribu lima ratus rupiah) ;
  - Bahwa cara pemesanan/ pembayaran barang oleh Customer dari Perusahaan adalah setelah jatuh tempo lalu Technical Service melakukan penagihan kepada customer selanjutnya customer harus melakukan pembayaran melalui Technical Services lalu Technical Service mentransfer kerekening Perusahaan ;
  - Bahwa terdakwa berhak untuk melakukan penagihan ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi karena saksi bukan karyawan PT. Sehat Cerah Indonesia dan juga mengenai penagihan karena yang berhak melakukan penagihan adalah marketing
2. Gunawan Naldjawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar seluruhnya ;
  - Bahwa PT. Sehat Cerah Indonesia bergerak di bidang bergerak dibidang penjualan atau distributor obat-obatan ternak unggas;
  - Bahwa tugas terdakwa melakukan penjualan semaksimal mungkin dan merangkap sebagai sales ;
  - Bahwa pada bulan Februari 2016 saksi melakukan audit internal di PT. Sehat Cerah Indonesia dan dari hasil audit ditemukan beberapa bon faktur yang lewat jatuh tempo pembayaran, berdasarkan temuan tersebut saksi melakukan kunjungan dan konfirmasi kepada customer-customer yang belum melakukan pembayaran sebagaimana bon faktur dan dari hasil konfirmasi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata customer telah melakukan pembayaran atas bon faktur dan customer tidak pernah melakukan order sesuai dengan bon faktur ;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan terdakwa tentang temuan tersebut dan terdakwa mengakuinya dan membuat surat pernyataan pada tanggal 10 Maret 2016 yang mengakui perbuatannya tetapi setelah itu Terdakwa melarikan diri dan tidak masuk kerja sebagaimana biasanya ;
- Bahwa Customer yang telah membayar adalah ROBIN FARM , BATAHOK FARM, AKEAN FARM ADIWIJAYA FARM/ASUNG ;
- Bahwa Customer yang dialihkan ke Customer lain yang ditagih oleh Technical Service/ Sales adalah Customer LICEN FARM dialihkan ke Customer RABIN, Customer KENNY FARM dialihkan ke Customer SUHANDA/ALENG, Customer TRI SUHANDA dialihkan ke Customer ALUNG/RUJIMAN, Customer ROBIN FARM dialihkan ke Customer lain, Customer LEMBU ANDALAS FARM dialihkan ke Customer lain, Customer AMIR FARM dialihkan ke Customer lain, Customer ASIONG dialihkan ke Customer ASUN/ ADIWIJAYA dan Customer SAHABAT TERNAK FARM dialihkan ke Customer ABI PATENT;
- Bahwa uang yang tidak disetor Terdakwa ke Perusahaan sebesar Rp. 301.801.500,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus satu ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa yang menerima uang telah dibayar customer adalah terdakwa dimana customer ada yang membayar kontan dan ada melalui sales ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa ia ada membuat surat pernyataan yang mengakui perbuatannya karena itu tidak betul ;;

3. Nova Adriady Dalimunthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar seluruhnya ;
- Bahwa PT. Sehat Cerah Indonesia bergerak di bidang bergerak dibidang penjualan atau distributor obat-obatan ternak unggas;
- Bahwa tugas terdakwa melakukan penjualan semaksimal mungkin dan merangkap sebagai sales ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa melakukan penggelapan setelah PT Sehat Cerah Indonesia melakukan audit internal kemudian hasil audit

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal kemudian ditemukan adanya uang penjualan barang atau obat-obatan hewan dan unggas tidak disetorkan oleh terdakwa . kemudian oleh pihak audit melakukan pengecekan ke Customer ternyata hasil cek bahwa customer telah melakukan pembayaran kepada terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan audit diketahui bahwa Terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan obat-obatan dari customer dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan, kemudian terdakwa mengorder obat-obatan atas nama customer kemudian dialihkan kepada customer lain selanjutnya Technical Service/ Sales melakukan penagihan selanjutnya disetor kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan ke Perusahaan ;
  - Bahwa Technical Service/ Sales yang melakukan penjualan obat-obat tetapi penagihannya dilakukan Terdakwa adalah saksi dan Ngesti Sri Rahayu dimana customer saksi tersebut adalah Robin Farm dan Lembu Andalas tetapi masih ada lagi namun saksi tidak ingat ;
  - Bahwa uang yang tidak disetor Terdakwa ke Perusahaan sebesar Rp. 301.801.500,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus satu ribu lima ratus rupiah) ;
  - Bahwa bukti penjualan obat-obatan milik PT. Sehat Cerah Indonesia yang saksi lakukan kepada Customer tetapi penagihannya dilakukan terdakwa ada berupa DO dan DO tersebut sudah saya serahkan kepada Rusmedi Parhusip kemudian oleh Terdakwa dilakukan penagihan tetapi tidak disetorkan terdakwa ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi karena terdakwa tidak ada melakukan penagihan kepada customer saksi ;
4. Ngesti Rahayu Aviana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar seluruhnya ;
  - Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya selaku Brance Manager di PT. Sehat Cerah Indonesia ;
  - Bahwa Bahwa PT. Sehat Cerah Indonesia bergerak di bidang bergerak dibidang penjualan atau distributor obat-obatan ternak unggas;
  - Bahwa dalam kasus ini terdakwa melakukan penggelapan dimana uang hasil penjualan obat-obatan dari Customer tidak disetorkan ke perusahaan ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara melakukan penagihan uang hasil penjualan obat-obatan dari customer dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan kemudian ada tagihan saksi yang saksi setorkan kepada Terdakwa akan tetapi tidak disetorkan Terdakwa ke Perusahaan;
- Bahwa customer saksi yang uang tagihannya saksi setorkan kepada terdakwa adalah AMIR FARM, KENNY FARM dan TRI SUHADA ;
- Bahwa nilai penjualan saksi kepada customer yang saksi setorkan kepada terdakwa adalah AMIR FARM sebesar Rp.18.837.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) KENNY FARM sebesar Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan TRI SUHADA sebesar Rp. 59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keseluruhan kerugian PT. Sehat Cerah Indonesia karena selain dari customer saksi dari customer lain juga ada yang digelapkan terdakwa, kalau dari customer saya ada sebesar Rp.121.837.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

5. Indra Basli als Kenny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar seluruhnya ;
- Bahwa saksi adalah pelanggan yang membeli obat-obatan untuk ternak ayam dimana usaha ternak saksi adalah Kenny Farm ;
- Bahwa barang yang saksi beli dari PT. Sehat Cerah Indonesia adalah obat-obatan untuk ternak ayam sebanyak 2 (dua) botor/ dua liter dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang pembayarannya saksi bayar kontan kepada sales Sales bernama Ngesti Rahayu Avaiana ;
- Bahwa sekitar bulan Maret dan April 2016 pernah team audit dari PT. Sehat Cerah indonesia melakukan penagihan dan klarifikasi kepada saya senilai Rp.43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli obat-obatan sesuai dengan DO Nomor : 04097 Invoice Nomor : 04093 senilai Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu pihak team audit PT SEHAT CERAH INDONESIA meminta saya untuk membuat pernyataan tentang tidak pernah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli obat-obatan untuk ternak seusia dengan DO Nomor : 04097 Invoice Nomor : 04093 senilai Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah ;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
- 6. Robin, S.Com dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar seluruhnya ;
  - Bahwa saksi adalah pelanggan yang membeli obat-obatan untuk ternak ayam ;
  - Bahwa awalnya Sales Sales dari PT. Sehat Cerah Indonesia datang menawarkan obat-obatan ternak kepada saya dan setelah itu saya berlangganan dan apabila saya butuh obat-obatan ternak ayam saya maka saya hanya menghubungi Terdakwa melalui Handphone ;
  - Bahwa pembayarannya langsung, terkadang saksi tetapi tidak lama hanya sekitar 1 (satu) minggu baru saya bayar melalui Nova ;
  - Bahwa setiap kali saksi butuh obat-obatan untuk ternak ayam maka saya menghubungi terdakwa lalu memesan obat-obatan untuk ternak ayam sesuai dengan kebutuhan saya, kemudian terdakwa langsung mengantarkannya dan terkadang karyawan lain atau anak buah terdakwa s NOVA ADRIADY DALIMUNTHE yang mengantarkannya ;
  - Bahwa terakhir saksi memesan obat-obatan kepada terdakwa pada tanggal 5 Pebruari 2015 sebanyak 5 (lima) sak toxiner dengan harga Rp.3.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Cabang saya tidak berhak menjual atau menagih kepada customer ;
- Bahwa Terdakwa ada menjual prodak lain kepada Pak Robin ;
- Bahwa terdakwa ada ditelpon Indra Basli mengorder dan terdakwa serahkan kepada anak buah Terdakwa ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Pak Robin setorkan kepada Terdakwa sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak berhak menerima uang pembayaran tetapi Terdakwa menjual produk lain maka Pak Robin menitipkan dan itu sudah saya serahkan kepada Nova
- Bahwa apabila ada customer butuh barang lalu memesan kepada TS (Technical Sales atau Marketing) selanjutnya Sales menghubungi admin Marketing lalu Admin menerbitkan Delivery Order (DO) setelah mendapat persetujuan dari Branch Manager dalam hal ini terdakwa lalu Branch Manager memerintahkan orang gudang untuk mengeluarkan dan mengirimkan barang ke customer dan terkadang dibawa langsung oleh Technical Services dan Tata cara pembayaran, setelah jatuh tempo lalu Technical Service melakukan penagihan kepada customer selanjutnya customer harus melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Perusahaan dan Customer melakukan pembayaran melalui Technical Service lalu Technical Service mentransfer kerekening Perusahaan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03734 tertanggal 01-03-2015 sebesar Rp. 59.500.000,- (lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03741 tertanggal 30-01-2015.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA05129 tertanggal 07-03-2015 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA05132 tertanggal 08-12-2015.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03962 tertanggal 29-04-2015 sebesar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03966 tertanggal 30-05-2015.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03961 tertanggal 29-04-2015 sebesar Rp. 6.237.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03965 tertanggal 30-05-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03921 tertanggal 19-04-2015 sebesar Rp. 24.985.000,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03928 tertanggal 20-05-2015

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03807 tertanggal 20-03-2015 sebesar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03814 tertanggal 18-02-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03785 tertanggal 14-03-2015 sebesar Rp. 53.550.000,- (lima puluh puluh tiga lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03792 tertanggal 12-02-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA05161 tertanggal 13-01-2016 sebesar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA05164 tertanggal 14-12-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04526 tertanggal 30-08-2015 sebesar Rp. 12.480.000,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04530 tertanggal 31-07-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04287 tertanggal 09-07-2015 sebesar Rp. 24.960.000,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04291 tertanggal 09-06-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04093 tertanggal 29-05-2015 sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04097 tertanggal 29-04-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04705 tertanggal 11-10-2015 sebesar Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04709 tertanggal 11-09-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04633 tertanggal 30-09-2015 sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima ribu tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04637 tertanggal 31-08-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA05128 tertanggal 07-01-2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA05131 tertanggal 08-12-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03750 tertanggal 08-03-2015 sebesar Rp. 6.237.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03757 tertanggal 06-02-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03741 tertanggal 06-03-2015 sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03748 tertanggal 04-02-2015

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04628 tertanggal 30-09-2015 sebesar Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04632 tertanggal 31-08-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04950 tertanggal 30-11-2015 sebesar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04953 tertanggal 31-10-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA040877 tertanggal 18-11-2015 sebesar Rp. 5.112.500,- (lima juta seratus dua belas ribu lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04880 tertanggal 19-10-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04837 tertanggal 07-11-2015 sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04840 tertanggal 08-10-2015

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Kepala Cabang/ Branch Manager di PT. Sehat Cerah Indonesia ;
- Bahwa PT. Sehat Cerah Indonesia bergerak dibidang penjualan atau distributor obat-obatan ternak unggas;
- Bahwa tugas terdakwa adalah melakukan penjualan semaksimal mungkin dan merangkap sebagai sales ;
- Bahwa pada bulan Februari 2016 PT. Sehat Cerah Indonesia melakukan audit internal dan dari hasil audit tersebut ditemukan beberapa bon faktur yang lewat jatuh tempo pembayaran, berdasarkan temuan tersebut maka saksi Gunawan Aldjawi melakukan kunjungan dan konfirmasi kepada customer-customer yang belum melakukan pembayaran sebagaimana bon faktur dan dari hasil konfirmasi tersebut ternyata customer telah melakukan pembayaran atas bon faktur dan customer tidak pernah melakukan order sesuai dengan bon faktur;
- Bahwa customer yang telah membayar adalah ROBIN FARM , BATAHOK FARM, AKEAN FARM ADIWIJAYA FARM/ASUNG sedangkan customer yang dialihkan ke customer lain yang ditagih oleh Terchnical Service/. Sales adalah adalah Customer LICEN FARM dialihkan ke Customer RABIN, Customer KENNY FARM dialihkan ke Customer SUHANDA/ALENG, Customer TRI SUHANDA dialihkan ke Customer ALUNG/RUJIMAN, Customer ROBIN FARM dialihkan ke Customer lain, Customer LEMBU

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDALAS FARM dialihkan ke Customer lain, Customer AMIR FARM dialihkan ke Customer lain, Customer ASIONG dialihkan ke Customer ASUN/ ADIWIJAYA dan Customer SAHABAT TERNAK FARM dialihkan ke Customer ABI PATENT ;

- Bahwa cara pemesanan/ pembayaran barang oleh Customer dari Perusahaan adalah setelah jatuh tempo lalu Technical Service melakukan penagihan kepada customer selanjutnya customer harus melakukan pembayaran melalui Technical Services lalu Technical Service mentransfer kerekening Perusahaan ;
- Bahwa uang yang tidak disetor Terdakwa ke Perusahaan sebesar Rp. 301.801.500,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus satu ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa yang menerima uang telah dibayar customer adalah terdakwa dimana customer ada yang membayar kontan dan ada melalui sales ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain ;
3. Barang itu ada ditangannya bukan karena Kejahatan berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” selalu diartikan sama dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini sebagai pelaku kejahatan tersebut adalah Terdakwa Dwi Broto Agung Basuki, Spt yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa Dwi Broto Agung Basuki, Spt sehat jasmani dan rohani serta dianggap cakap untuk melakukan setiap perbuatan hukum, sehingga apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi semua unsur dalam pasal dakwaan ini, maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain :

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah opzet atau dolus diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya. Unsur dengan sengaja itu tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa sebagai Kepala Cabang di PT. Sehat Cerah Indonesia dimana di PT. Sehat Cerah Indonesia bergerak dibidang penjualan atau distributor obat-obatan ternak unggas dan pada bulan Februari 2016 PT. Sehat Cerah Indonesia melakukan audit internal dan dari hasil audit tersebut ditemukan beberapa bon faktur yang lewat jatuh tempo pembayaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan tersebut maka saksi Gunawan Aldjawi melakukan kunjungan dan konfirmasi kepada customer-customer yang belum melakukan pembayaran sebagaimana bon faktur dan dari hasil konfirmasi tersebut ternyata customer telah melakukan pembayaran atas bon faktur dan customer tidak pernah melakukan order sesuai dengan bon

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur, dimana yang telah membayar adalah ROBIN FARM , BATAHOK FARM, AKEAN FARM ADIWIJAYA FARM/ASUNG sedangkan customer yang dialihkan ke customer lain yang ditagih oleh Terchnical Service/. Sales adalah Customer LICEN FARM dialihkan ke Customer RABIN, Customer KENNY FARM dialihkan ke Customer SUHANDA/ALENG, Customer TRI SUHANDA dialihkan ke Customer ALUNG/RUJIMAN, Customer ROBIN FARM dialihkan ke Customer lain, Customer LEMBU ANDALAS FARM dialihkan ke Customer lain, Customer AMIR FARM dialihkan ke Customer lain, Customer ASIONG dialihkan ke Customer ASUN/ ADIWIJAYA dan Customer SAHABAT TERNAK FARM dialihkan ke Customer ABI PATENT ;

Bahwa Terdakwa telah melakukan penagihan uang hasil penjualan obat-obatan dari customer dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan akan tetapi terdakwa memakai uang tersebut untuk kepentingannya sebesar Rp. 301.801.500,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus satu ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3. unsur barang itu ada ditangannya bukan karena Kejahatan berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang itu ada ditangannya atau barang di bawah kekuasaan si pelaku,” adalah barang itu oleh yang empunya dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa ternyata bahwa terdakwa dapat menerima pembayaran uang hasil penjualan obat-obatan tersebut dan mengalihkan customer yang satu ke customer lain yang ditagih oleh Terchnical Service/. Sales karena memang terdakwa adalah pegawai PT. Sehat Cerah Indonesia dengan jabatan sebagai Kepala Cabang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang itu ada ditangannya bukan karena Kejahatan berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang telah terpenuhi ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledooi (pembelaan) terdakwa bahwa ia tidak bisa melakukan penagihan karena itu bukan job descnya karena berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa berhak melakukan penagihan dan juga ketika saksi Gunawan Aldjwi mengonfirmasi kepada customer-customer yang belakukan pembayaran ternyata para customer telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menyetorkannya ke perusahaan dan selain itu dikarenakan berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah berdasarkan hukum, maka Majelis berpendapat Pledooi terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03734 tertanggal 01-03-2015 sebesar Rp. 59.500.000,- (lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03741 tertanggal 30-01-2015.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA05129 tertanggal 07-03-2015 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA05132 tertanggal 08-12-2015.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03962 tertanggal 29-04-2015 sebesar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03966 tertanggal 30-05-2015.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03961 tertanggal 29-04-2015 sebesar Rp. 6.237.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03965 tertanggal 30-05-2015

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03921 tertanggal 19-04-2015 sebesar Rp. 24.985.000,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03928 tertanggal 20-05-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03807 tertanggal 20-03-2015 sebesar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03814 tertanggal 18-02-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03785 tertanggal 14-03-2015 sebesar Rp. 53.550.000,- (lima puluh puluh tiga lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03792 tertanggal 12-02-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA05161 tertanggal 13-01-2016 sebesar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA05164 tertanggal 14-12-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04526 tertanggal 30-08-2015 sebesar Rp. 12.480.000,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04530 tertanggal 31-07-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04287 tertanggal 09-07-2015 sebesar Rp. 24.960.000,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04291 tertanggal 09-06-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04093 tertanggal 29-05-2015 sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04097 tertanggal 29-04-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04705 tertanggal 11-10-2015 sebesar Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04709 tertanggal 11-09-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04633 tertanggal 30-09-2015 sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima ribu tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04637 tertanggal 31-08-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA05128 tertanggal 07-01-2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA05131 tertanggal 08-12-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03750 tertanggal 08-03-2015 sebesar Rp. 6.237.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03757 tertanggal 06-02-2015

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03741 tertanggal 06-03-2015 sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03748 tertanggal 04-02-2015
  - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04628 tertanggal 30-09-2015 sebesar Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04632 tertanggal 31-08-2015
  - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04950 tertanggal 30-11-2015 sebesar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04953 tertanggal 31-10-2015
  - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA040877 tertanggal 18-11-2015 sebesar Rp. 5.112.500,- (lima juta seratus dua belas ribu lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04880 tertanggal 19-10-2015
  - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04837 tertanggal 07-11-2015 sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04840 tertanggal 08-10-2015
- adalah mobil yang milik PT. Sehat Cerah Indonesia, maka dikembalikan kepada PT. Sehat Cerah Indonesia melalui saksi Muliono, SH ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sehat Cerah Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 301.801.500,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus satu ribu lima ratus rupiah) ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI BROTO AGUNG BASUKI Spt** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03734 tertanggal 01-03-2015 sebesar Rp. 59.500.000,- (lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03741 tertanggal 30-01-2015.
  - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA05129 tertanggal 07-03-2015 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA05132 tertanggal 08-12-2015.
  - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03962 tertanggal 29-04-2015 sebesar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03966 tertanggal 30-05-2015.
  - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03961 tertanggal 29-04-2015 sebesar Rp. 6.237.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03965 tertanggal 30-05-2015
  - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03921 tertanggal 19-04-2015 sebesar Rp. 24.985.000,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03928 tertanggal 20-05-2015
  - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03807 tertanggal 20-03-2015 sebesar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03814 tertanggal 18-02-2015
  - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03785 tertanggal 14-03-2015 sebesar Rp. 53.550.000,- (lima puluh puluh tiga lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03792 tertanggal 12-02-2015

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA05161 tertanggal 13-01-2016 sebesar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh liam ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA05164 tertanggal 14-12-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04526 tertanggal 30-08-2015 sebesar Rp. 12.480.000,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04530 tertanggal 31-07-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04287 tertanggal 09-07-2015 sebesar Rp. 24.960.000,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04291 tertanggal 09-06-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04093 tertanggal 29-05-2015 sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04097 tertanggal 29-04-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04705 tertanggal 11-10-2015 sebesar Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04709 tertanggal 11-09-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04633 tertanggal 30-09-2015 sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima ribu tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04637 tertanggal 31-08-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA05128 tertanggal 07-01-2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA05131 tertanggal 08-12-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03750 tertanggal 08-03-2015 sebesar Rp. 6.237.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03757 tertanggal 06-02-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03741 tertanggal 06-03-2015 sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03748 tertanggal 04-02-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04628 tertanggal 30-09-2015 sebesar Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04632 tertanggal 31-08-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04950 tertanggal 30-11-2015 sebesar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04953 tertanggal 31-10-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA040877 tertanggal 18-11-2015 sebesar Rp. 5.112.500,- (lima juta seratus dua belas ribu lima ratus ribu)

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04880 tertanggal 19-10-2015

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04837 tertanggal 07-11-2015 sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04840 tertanggal 08-10-2015  
DIKEMBALIKAN KEPADA PT SEHAT CERAH INDONESIA MELALUI  
SAKSI MULIONO, SH

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh Sabarulina Ginting, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, SH.MH, dan Masrul, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elisabeth B. Panjaitan, SH.M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Sabarulina Ginting, S.H., M.H,

Masrul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 3084/Pid.B/2019./PN Mdn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)